



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Nomor 151 Jombang 61419
Telepon (0321) 873333, Faksimile (0321) 851733
Laman dpmptsp.jombangkab.go.id, Pos-el dpmptsp@jombangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 400.3/127/415.35/2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor : 400.3.6/1087.2/415.16/2025 Tanggal : 07 Juli 2025, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Lembaga : LKP AR-RAYYAN
2. Alamat Lembaga : JL. JOGOROTO - PETERONGAN NO. 2 DESA JOGOROTO KECAMATAN JOGOROTO
3. Nama Ketua Yayasan : IVAN DWI FIBRIAN, M.Kom.
4. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220401811815
5. No. Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : -
6. Jenis Kegiatan : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
7. Status Akreditasi : -
8. Nama Yayasan : ARRAYYAN JOMBANG JAWA TIMUR
9. Alamat Yayasan : JL. JOGOROTO - PETERONGAN NO. 2 DESA JOGOROTO KECAMATAN JOGOROTO
10. Akte Notaris : Tanggal 25 Juli 2020, No. 03 dibuat oleh Notaris BAGUS MUKHLASianto, S.H., M.Kn. di JOMBANG
11. No. SK Kemenkumham : AHU-0012139.AH.01.04.Tahun 2020

Izin Operasional ini berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 07-07-2025 s.d 06-07-2026.

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Dikeluarkan di : Jombang
Pada tanggal : 14-07-2025
a.n. BUPATI JOMBANG
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Dra. WOR WINDARI, M.Si
NIP. 19731204 199202 2 001